

Vol. 10, No. 1,  
Januari 2024

#### Article History

Received: 14/02/2023

Revised: 26/04/2023

Accepted: 18/10/2023

## Implementation of Law Number 4 of 2019 in the Independent Practice of Midwives

Ratni N<sup>1\*</sup>, Ijang Budiana Nur<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Email: [ratni.1960@gmail.com](mailto:ratni.1960@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Email: [ijangbudiana3@gmail.com](mailto:ijangbudiana3@gmail.com)

\*surel korespondensi (email correspondence): [ratni.1960@gmail.com](mailto:ratni.1960@gmail.com)

**Abstract:** *The profession of a midwife is someone who participates in a midwifery program regularly, structured and recognized by the state. A midwife is considered a professional health worker and is responsible for working with women during pregnancy, childbirth and breastfeeding. The purpose of this study was to determine the implementation of midwifery laws in the independent practice of midwives in the City of Tasikmalaya. The research method uses empirical with quantitative descriptive. This study used a sample of 40 respondents who owned and carried out midwifery independent practice. From the research results, it was found that all midwives already knew about midwifery laws and standards, and the sanctions received if practices did not comply with applicable standards. However, there are still 10% who have not extended STR and SIPB, as well as facilities and infrastructure that are not up to standard. It is hoped that there will be supervision and motivation for midwives to continue to maintain compliance in midwifery services.*

**Keywords:** *Midwifery; Regulations; Midwife independent practice*

**Abstrak:** Profesi bidan merupakan seorang yang mengikuti program kebidanan dengan teratur, terstruktur dan diakui oleh negara. Seorang bidan dianggap sebagai tenaga Kesehatan yang profesional dan bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan para perempuan pada masa kehamilan, melahirkan, sampai dengan menyusui. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang kebidanan di praktik mandiri bidan Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang menggunakan empiris dengan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 responden yang memiliki dan melaksanakan praktik mandiri bidan. Hasil penelitian ini didapatkan semua bidan sudah mengetahui tentang undang-undang dan standar kebidanan, dan sanksi yang diterima apabila praktik tidak sesuai standar yang berlaku. Namun masih ada 10% yang belum memperpanjang STR

dan SIPB juga sarana dan prasarana yang belum sesuai standar. Diharapkan adanya pengawasan dan motivasi bagi para bidan untuk terus mempertahankan kepatuhan dalam pelayanan kebidanan.

**Kata Kunci:** Kebidanan; Peraturan; Praktik mandiri bidan

## PENDAHULUAN

Amanah Undang-Undang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan Nasional. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan, menciptakan kesejahteraan, melindungi, membantu menjaga ketertiban dan perdamaian masyarakat umum Indonesia. Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, dimana harus dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di seluruh Indonesia<sup>1</sup>.

Pembangunan di bidang Kesehatan, bertujuan untuk menumbuhkan rasa sadar, mau dan mampu untuk hidup sehat. Dari hal ini maka akan terciptanya peningkatan derajat Kesehatan di masyarakat. Dampak dari hal tersebut, akan menjadi investasi bagi pembangunan bangsa Indonesia khususnya sumber daya manusia yang akan produktif baik secara social maupun ekonomi. Di Indonesia, pembangunan Kesehatan diatur dalam Kebijakan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang akan menggerakkan seluruh komponen yang ada mulai dari pemerintahan tertinggi sampai dengan masyarakat<sup>2</sup>.

SKN diatur dalam Peraturan presiden No 72 tahun 2012. Didalamnya diatur bagaimana pengelolaan Kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh semua komponen terkait bangsa Indonesia. SKN disusun secara terpadu dan saling mendukung antar komponen untuk menjamin tercapainya peningkatan setinggi-tingginya derajat Kesehatan masyarakat. Pelaksanaan SKN dilakukan dengan pengelolaan upaya Kesehatan, penelitian, pengembangan dan pembiayaan Kesehatan, pengelolaan sumber daya manusia Kesehatan, tersedianya kefarmasian, alat Kesehatan dan makanan, pengelolaan informasi dan regulasi Kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan upaya Kesehatan merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan tersebut harus mencerminkan keadilan, merata, terjangkau dan bermutu sebagai tujuan terselenggaranya pembangunan Kesehatan. Hal yang utama dilakukan dalam berbagai kegiatan pengelolaan upaya kesehatan dan mempeunyai daya ungkit yang sangat tinggi yaitu pada penduduk yang rentan seperti ibu, bayi, anak, usia lanjut dan masyarakat miskin.

Pelayanan yang diberikan kepada ibu, bayi dan anak, salah satunya dilakukan oleh profesi bidan. Pelayanan ini disebut juga pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," Pub. L. No. 75, 1959 (2002).

<sup>2</sup> Lembar Negara Republik Indonesia, "PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL," Peraturan Presiden § (2012).

tenaga bidan yang sudah terlisensi dan terlegislasi sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>3</sup>. Sebelum syarat yang ada terpenuhi maka seorang bidan tidak dapat melaksanakan asuhan kebidanan tersebut. Batas pelayanan yang diberikan oleh seorang bidan diantaranya kepada wanita disepanjang masa reproduksinya yaitu pra kehamilan, kehamilan persalinan dan nifas, kemudian bayi baru lahir, dan anak usia di bawah lima tahun<sup>4</sup>.

Seorang bidan merupakan seseorang yang telah diakui melalui Pendidikan kebidanan yang diikutinya secara terstruktur, teratur dan diakui oleh negara. Selain itu, seorang bidan akan menempuh dan memperoleh kualifikasi yang diperlukan untuk seorang bidan, sehingga dapat mendaftarkan dan secara hukum memperoleh izin. Dampak dari hal tersebut, bidan data diakui sebagai tenaga yang professional juga bertanggungjawab. Bidan akan bekerja sebagai mitra bagi perempuan untuk memberikan motivasi, edukasi dan asuhan, mulai dari masa sebelum kehamilan sampai setelah kelahiran, dan memberikan asuhan pula kepada bayi baru lahir sampai anak usia lima tahun. Selain itu, bidan dapat memberikan bantuan medis atau lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan tindakan kegawatdaruratan untuk menolong nyawa dari kematian<sup>5</sup>.

Atas dasar uraian fenomena tersebut diatas, sangat menarik untuk dikaji bagaimana gambaran pelaksanaan UU No 4 Tahun 2019 di praktik mandiri bidan Kota Tasikmalaya

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan analisis deskriptif kuantitatif<sup>6</sup>. Metode ini digunakan untuk menganalisa kuesioner dan melihat keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta terkait Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2019 di Praktik Mandiri Bidan Kota Tasikmalaya. Jumlah sampel yang digunakan adalah 40 responden bidan yang mempunyai dan melaksanakan praktik mandiri bidan.

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-undang kebidanan, dimana seorang bidan berkewajiban untuk memiliki STR yang diberikan oleh Konsil kepada seorang bidan yang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah 1) ijazah sebagai bukti dari

---

<sup>3</sup> RI Kementerian Kesehatan, "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan," Kemenkes RI § (2007).

<sup>4</sup> Ratni and Ijang Budiana, "IMPLEMENTASI PRAKTIK KEBIDANAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN DI KOTA TASIKMALAYA," in *Semnas LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2020.

<sup>5</sup> Maria Wattimena, "ANALISIS PENERAPAN STANDAR ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN) OLEH BIDAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT TAHUN 2008" (2008).

<sup>6</sup> David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>; Riky Perdana, "CATATAN PENELITI TENTANG METODE KUANTITATIF," Website Prodi Manajemen, FEB, UMRI, 2020, <https://feb.umri.ac.id/catatan-peneliti-tentang-metode-kuantitatif/>.

lulus dari perguruan tinggi dengan pendidikan Kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2) Sertifikat Profesi atau Sertifikat Kompetensi sebagai bukti telah lulus uji kompetensi kebidanan; 3) surat keterangan sehat fisik dan mental; 4) surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan 5) membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selain itu, bidan pun wajib memiliki SIPB sebagai bukti bahwa bidan tersebut mempunyai izin praktik kebidanan. SIPB ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah kab/kota dengan rekomendasi pejabat Dinas Kesehatan yang berwenang di kab/kota tempat bidan menjalankan praktiknya.

Dari hasil analisis karakteristik responden didapatkan bahwa dari 40 responden paling banyak usia rentang 30-40 tahun sebanyak 78%. Pendidikan terakhir paling banyak D3 Kebidanan di urutan pertama sebanyak 70% dan D4 Kebidanan sebanyak 20%. Ada beberapa hambatan bidan untuk meningkatkan Pendidikan diantaranya jarak instansi Pendidikan dengan tempat tinggal yang cukup jauh, pembagian waktu antara kuliah dengan kerja, kehilangan waktu Bersama keluarga dan kewajiban seorang istri, perijinan dari tempat kerja, dan beban kerja yang bertambah. Pemahaman terkait regulasi pendidikan kebidanan pada seluruh lapisan dimasyarakat sangat diperlukan agar mengatasi segala macam hambatan dari berbagai faktor. Harapannya institusi di pendidikan dapat segera menyelenggarakan program non-reguler bagi bidan yang akan melakukan studi lanjutan sambil bekerja<sup>7</sup>.

Undang-Undang Kebidanan menjelaskan terkait aturan mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan Kebidanan, proses registrasi dan izin praktik bagi bidan di Indonesia maupun lulusan luar negeri, dan Bidan dari luar negeri atau Warga Negara Asing, proses praktik Kebidanan, bagaimana hak dan kewajiban bidan ataupun klien, pengatiran Organisasi Profesi kebidanan, pendayagunaan seorang Bidan, serta pembinaan dan pengawasan<sup>8</sup>. Aturan tersebut didasarkan pada, dimana setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan supaya mendapatkan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Pada akhirnya sebagai tujuan akhir yaitu membangun masyarakat bangsa, dan negara Indonesia sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dimana khususnya kepada perempuan, bayi, dan anak, seorang bidan harus melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, aman, bermutu, akuntabel, dan berkesinambungan. Namun hal ini masih saja terjadi kendala yang dihadapi pada profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan yang ada, dimana pengelolaan terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh bidan, pengakuan terhadap profesi kebidanan dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif seperti tenaga kesehatan lain, sehingga belum menunjukkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan

---

<sup>7</sup> Aris Prastyoningsih, Yanti Yanti, and Retno Mawarti, "Faktor Penghambat Bidan Pada Pendidikan Jenjang Profesi Di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta," *Jurnal Kesehatan Prima* 13, no. 2 (2019): 138, <https://doi.org/10.32807/jjkp.v13i2.247>.

<sup>8</sup> Undang-undang RI, "Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019," *Tentang Kebidanan*, no. 10 (2019): 2-4.

kesehatan kepada masyarakat. Namun dengan disahkannya UU kebidanan No 4 Tahun 2019, maka pengelolaan, kebijakan dan aturan kebidanan telah diatur dan mendapatkan kepastian hukumnya<sup>9</sup>.

Gambaran pelaksanaan perizinan registrasi dan izin praktik didapatkan bahwa semua bidan mengetahui tentang adanya perundang-undangan kebidanan, setiap bidan wajib mempunyai STR dan SIPB. Selain itu, bidan juga mengetahui sanksi apabila tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan. Bidan yang sudah memperbaharui STR dan SIPB sebanyak 90% dan namun masih ada yang belum di perpanjang sebanyak 10%. Bagi bidan yang belum melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan sampai dengan pencabutan izin, tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan<sup>10</sup>.

Kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan dapat berhubungan dengan beberapa variable, diantaranya pengetahuan yang dimiliki oleh bidan, pengalaman atau lama melaksanakan praktik kebidanan, seberapa banyak dan berkualitasnya pelatihan yang diikuti oleh bidan, dan supervise yang dilakukan oleh atasan. Hal ini perlu adanya optimalisasi supervise secara kontinyu dan koprehensif sebagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan standar pelayanan<sup>11</sup>.

Pelaksanaan praktik kebidanan oleh profesi bidan tidak hanya dapat melakukan praktik saja, akan tetapi bidan dituntut untuk melakukan pengawasan, pelayanan kebidanan, serta memberikan edukasi dan saran yang diperlukan bagi seorang perempuan mulai dari masa hamil, sampai dengan menyusui. Bidan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada klien. Kerjasama antar profesipun harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk kepentingan klien. Selain itu, perempuan yang sudah lansiaupun menjadi sasaran dalam pelayanan kebidanan terutama pada masa menopause<sup>12</sup>.

Tidak hanya profesi Kesehatan lain yang memiliki suatu kewenangan klinis, bidan pun memiliki kewenangan tertentu yang berbeda dengan profesi lain dan sesuai standar profesinya. Hal ini sebagai upaya profesi bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan sebagai bagian dari pelayanan Kesehatan yang professional<sup>13</sup>.

Ada beberapa ciri terkait profesi bidan yang menjadi pembeda dari profesi lainnya, diantaranya: 1) harus menempuh pendidikan kebidanan agar lulusan dapat melaksanakan

---

<sup>9</sup> Ratni and Budiana, "IMPLEMENTASI PRAKTIK KEBIDANAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN DI KOTA TASIKMALAYA."

<sup>10</sup> Undang-undang RI, "Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019."

<sup>11</sup> Tyas Mulatsih, "FAKTOR-FAKTOR YANG BERTHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN ANTENATAL CARE OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) DENGAN WILAYAH AKI TINGGI DI KABUPATEN BOYOLALI" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2017).

<sup>12</sup> Mustika Sofyan, *50 Tahun IBI Menyongsong Masa Depan*, Ke Lima (Jakarta: PP IBI, 2006), [https://library.umbjm.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=2801](https://library.umbjm.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2801).

<sup>13</sup> Elke Mattern, Susanne Lohmann, and Gertrud M. Ayerle, "Experiences and Wishes of Women Regarding Systemic Aspects of Midwifery Care in Germany: A Qualitative Study with Focus Groups," *BMC Pregnancy and Childbirth* 17, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1552-9>.

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya secara professional; 2) Profesi Bidan memiliki Standar Pelayanan Kebidanan, Kode Etik dan Etika Kebidanan untuk dijalankan saat bertugas; 3) Bidan mempunyai kelompok pengetahuan sudah yang jelas untuk melaksanakan tugas profesinya; 4) Memiliki kewenangan kebidanan dalam menjalankan tugasnya; 5) memuaskan sesuai kebutuhan masyarakat dan Memberikan pelayanan yang aman; 6) Adanya organisasi profesi sebagai wadah profesi bidan; 7) dikenal dan dibutuhkan masyarakat serta memiliki karakteristik yang khusus; 8) Menjadikan profesi bidan sebagai sumber utama kehidupan dan pekerjaan<sup>14</sup>.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan UU Kebidanan No. 4 Tahun 2019 di praktik mandiri kebidanan dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pada umumnya bidan mengetahui dan memahami serta melaksanakan regulasi tersebut namun masih ada beberapa responden dari 40 orang sebanyak 10% belum memperpanjang STR juga SIPB, serta sarana prasarana yang belum sesuai standar.

## ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini merupakan salah satu luaran wajib hibah internal penelitian dosen pemula yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya berterimakasih kepada Keluarga dan LPPM UMTAS yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, sehingga dapat diselesaikan dan diterbitkan.

## REFERENSI

- Kementrian Kesehatan, RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, Kemenkes RI § (2007).
- Lembar Negara Republik Indonesia. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL, Peraturan Presiden § (2012).
- Lembaran Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, Pub. L. No. 75, 1959 (2002).
- Mattern, Elke, Susanne Lohmann, and Gertrud M. Ayerle. "Experiences and Wishes of Women Regarding Systemic Aspects of Midwifery Care in Germany: A Qualitative Study with Focus Groups." *BMC Pregnancy and Childbirth* 17, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1552-9>.
- Mulatsih, Tyas. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN ANTENATAL CARE OLEH BIDAN

---

<sup>14</sup> Sofyan, *50 Tahun IBI Menyongsong Masa Depan*.

PRAKTIK MANDIRI (BPM) DENGAN WILAYAH AKI TINGGI DI KABUPATEN BOYOLALI." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2017.

- Perdana, Riky. "CATATAN PENELITI TENTANG METODE KUANTITATIF." Website Prodi Manajemen, FEB, UMRI, 2020. <https://feb.umri.ac.id/catatan-peneliti-tentang-metode-kuantitatif/>.
- Prastyoningsih, Aris, Yanti Yanti, and Retno Mawarti. "Faktor Penghambat Bidan Pada Pendidikan Jenjang Profesi Di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta." *Jurnal Kesehatan Prima* 13, no. 2 (2019): 138. <https://doi.org/10.32807/jkp.v13i2.247>.
- Ratni, and Ijang Budiana. "IMPLEMENTASI PRAKTIK KEBIDANAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR: 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN DI KOTA TASIKMALAYA." In *Semnas LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2020.
- Sofyan, Mustika. *50 Tahun IBI Menyongsong Masa Depan*. Ke Lima. Jakarta: PP IBI, 2006. [https://library.umbjm.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=2801](https://library.umbjm.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2801).
- Tan, David. "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Undang-undang RI. "Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019." *Tentang Kebidanan*, no. 10 (2019): 2-4.
- Wattimena, Maria. "ANALISIS PENERAPAN STANDAR ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN) OLEH BIDAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT TAHUN 2008," 2008.